



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 71 /KPTS/ITDAPROV.SS/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
YANG DIPEKERJAKAN PADA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 650/KPTS/BKD.II/2018 Sdr. Bambang Wirawan, S.E., M.M., Ak., CA Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhitung sejak tanggal 2 Maret 2018 dipekerjakan pada instansi Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai Inspektur Daerah Provinsi Sumsel;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 2 Desember 2011 Nomor R-2321/SU/02/2011, pegawai BPKP yang dipekerjakan di luar instansinya pembayaran tunjangan kinerjanya dibebankan kepada anggaran instansi yang mempekerjakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- KEDUA : Besarnya uang Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 22.682.353,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) per bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Uang Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu juga diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya dan Bulan Ketiga Belas selama yang bersangkutan masih dipekerjakan pada Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.